

PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/
BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat pemerintahan dapat ditunjuk untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam hal pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi serta menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perlu mengatur tata cara penunjukan, wewenang, dan hak pelaksana tugas dan pelaksana harian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
4. Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
5. Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
2. Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
3. Pegawai di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
9. Menteri adalah Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

BAB II
TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penunjukan

Pasal 2

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dapat dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan.
(2) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap karena:
    a. pensiun;
    b. meninggal dunia;
    c. perpindahan;
    d. diberhentikan dalam jabatan;
    e. cuti di luar tanggungan negara; atau
    f. tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 (enam) bulan.
(3) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara karena:
    a. cuti tahunan;
    b. cuti besar;
    c. cuti melahirkan;
    d. cuti karena alasan penting;
    e. cuti sakit;
    f. penugasan paling lama 6 (enam) bulan; atau
    g. di luar penugasan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 3

(1) Penugasan Pelaksana Tugas ditetapkan untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan belum diperoleh pejabat definitif, penugasan Pelaksana Tugas dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 4

(1) Penunjukan Pelaksana Harian dapat tidak dilakukan dalam hal pejabat definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f tetap dapat melaksanakan tugas rutinnya.

(2) Penugasan Pelaksana Harian ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 5

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian juga dapat dilakukan Menteri atau pejabat yang berwenang dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam jabatan.

Pasal 6

Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dapat diberikan kepada Pegawai yang menduduki:
a. JPT madya;
b. JPT pratama;
c. Jabatan Administrator;
d. Jabatan Pengawas; atau
e. Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Dalam hal Pelaksana Tugas berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya, berlaku ketentuan:
a. tidak dilakukan penunjukan Pelaksana Harian; dan
b. tidak dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas baru sepanjang Pelaksana Tugas tersebut tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 8

Pegawai dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian paling banyak dalam 2 (dua) jabatan.

Pasal 9

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan;
    b. memiliki jenjang jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan;
    c. berkinerja paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
    d. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan yang ditugaskan; dan
    e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, menjalani hukuman disiplin, dalam proses peradilan, dan/atau menjalani hukuman pidana.
(2) Dalam hal tidak terdapat Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penugasan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dapat diberikan kepada Pegawai dengan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan.

Pasal 10

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang menduduki Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dengan ketentuan:
   a. pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian JPT madya atau JPT pratama;
   b. pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian JPT pratama, atau Jabatan Administrator;
   c. pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas; dan
   d. pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Jabatan Pengawas.
(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian harus dilakukan dalam unit kerja dimana pejabat fungsional berkedudukan.
(3) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk JPT pratama berasal dari Pejabat Fungsional di luar unit kerja, penunjukan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan

Pasal 11

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian ditetapkan dengan surat perintah.
(2) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilantik, diambil sumpah/janji, dan tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.
(3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. untuk JPT madya ditetapkan oleh Menteri;
   b. untuk JPT pratama ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya selaku atasan langsung dari jabatan yang ditugaskan; dan
   c. untuk Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama selaku atasan langsung dari jabatan yang ditugaskan.
(4) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 12

Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian diberhentikan dalam hal:

a. masa penunjukan sebagaimana tercantum dalam surat perintah telah berakhir;
b. telah diterbitkan surat perintah baru; atau
c. pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas rutin atau telah dilantik.

BAB III
WEWENANG PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN

Pasal 13

Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan/atau melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatan pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas memiliki wewenang dalam aspek kepegawaian untuk:
    a. menetapkan sasaran kerja Pegawai dan penilaian prestasi kerja;
    b. menetapkan surat tugas/surat perintah Pegawai;
    c. menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
    d. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
    e. menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan;
    f. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
    g. memberikan izin mengikuti seleksi JPT/administrasi;
    h. mengusulkan Pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi; dan
    i. menandatangani naskah kedinasan lainnya sesuai wewenang yang didelegasikan atau dimandatkan dalam bidang kepegawaian sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang untuk:
    a. mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian; dan
    b. menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.

(3) Aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai.

Pasal 15

(1) Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi dan alokasi anggaran.
(2) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, termasuk penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
(3) Perubahan status hukum pada aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan:
    a. penetapan penataan organisasi;
    b. pengusulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait;
    c. revisi usulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait;
    d. penetapan peringkat jabatan struktural dan fungsional;
    e. pengusulan pembentukan dan penggunaan Jabatan Fungsional kepada instansi lain terkait;
    f. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional dan ketentuan pelaksanaannya;
    g. pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional;
    h. penetapan informasi jabatan dan uraian jabatan;
    i. penetapan kamus kompetensi teknis;
    j. penetapan rumpun jabatan; dan
    k. penetapan peta jabatan.
(4) Perubahan status hukum pada alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait wewenang kepada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 16

Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja untuk Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan:

a. masa penunjukan sebagaimana tercantum dalam surat perintah telah berakhir;
b. telah diterbitkan surat perintah baru; atau
c. pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas rutin atau telah dilantik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian bidang ekonomi kreatif dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1078), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2026

MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

EKRAF Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
Ditandatangani Secara Elektronik

TEUKU RIEFKY HARSYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 669

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi